

Fashion Batik Tulis Madura Sebagai Tren Halal Industri Dalam Kajian Fikih

Ah. Kusairi

IAIN Madura

e-mail: ahkusairi@iainmadura.ac.id

Moh. Affandi

IAIN Madura

e-mail: mohaffandi@iainmadura.ac.id

Harisah

IAIN Madura

e-mail: harisah@iainmadura.ac.id

Abstract

The development of industrial technology today causes the complexity of knowledge about halal products. This, among other things, triggers consumer awareness of halal products, and is followed by the desire of producers to fulfill their rights to the halal industry globally. This trend is followed by many industries, one of these industries is the batik industry. Batik is one of the fashions used by Madurese people from all walks of life in several important events so that the development of this batik fashion has given rise to batik production. This study uses a qualitative research study with observation methods and interviews with several industries and batik users. In this study, the author will dig deeper into batik, which is no longer a traditional dress but has become a fashion used by people in all walks of life, focusing on the trend of the halal industry and the implementation of the trend of the halal industry in the Madura batik home industry. Based on the findings of the data in the field, all batik in the place that is the focus of the researcher's research, namely Pamekasan, is written batik that is processed according to sharia. Basically, the batik industry prioritizes the halalness of their products based on Islamic sharia, so that batik becomes a halal profession and industry in fiqh studies.

Keywords: Trend, Halal Industry, Batik

Abstrak

Perkembangan teknologi industri saat ini menyebabkan kompleksitas pengetahuan tentang halalnya produk. Hal inilah yang antara lain memicu kesadaran konsumen akan produk halal, dan diikuti pula keinginan para produsen untuk memenuhi hak atas industri halal secara global. Tren ini banyak diikuti oleh para industry, salah satu industri tersebut adalah industry batik. Batik menjadi salah satu fashion yang digunakan masyarakat Madura dari setiap kalangan dalam beberapa acara penting sehingga perkembangan fashion batik ini memberikan bertambahnya produksi batik. Penelitian ini menggunakan kajian penelitian kualitatif dengan metode observasi serta wawancara terhadap beberapa industry dan pengguna batik. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali lebih dalam mengenai batik tidak lagi sebagai baju adat akan tetapi sudah menjadi fashion yang digunakan oleh masyarakat disetiap kalangan, dengan fokus bagaimana tren halal industry serta implementasi dari tren halal industry pada home industry batik Madura. Berdasarkan temuan data di lapangan seluruh batik ditempat yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu pamekasan merupakan batik tulis yang diolah sesuai dengan syariah. Pada dasarnya pihak industry batik mengedepankan kehalalan produk mereka berdasarkan syariah Islam, sehingga batik menjadi fashion dan industry yang halal dalam kajian fikih.

Kata kunci: Tren, Halal Industry, Batik

Pendahuluan

Fashion halal adalah bahan, bentuk dan cara berpakaian serta berhias yang sesuai dengan tuntutan Islam. Agama Islam memiliki beberapa aturan mengenai tata cara berpakaian seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan yang telah baligh diwajibkan menutup aurat di hadapan orang-orang yang bukan muhrimnya dan di dalam kehidupan umum, bagi perempuan baligh yang ke luar ke tempat umum selain diperintahkan untuk menutup aurat juga diperintahkan untuk mengenakan krudung dan

Marketing Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

jilbab selain menutupi aurat perempuan yang muslim¹ juga diperlukan pakaian yang sah menurut syariah pula terutama bagi perempuan dan laki-laki yang sudah baligh, baligh dalam kehidupan umum juga dilarang tabarruj.²

Tabarruj secara bahasa adalah menampakkan perhiasan dan apa saja yang membangkitkan syahwat laki-laki yang bukan mahram. Dengan demikian tabarruj dapat mencakup perhiasan dan dandanan yang menarik perhatian pria. Termasuk pula dalam kategori tersebut adalah pakaian yang menampakkan sebagian aurat perempuan dan pakaian yang tranparan dan sempit. Gerakan-gerakan perempuan yang menarik perhatian laki-laki juga masuk dalam kategori tabarruj. Tabarruj ini akan menimbulkan kemaksiatan yang mengakibatkan kefasikan akan muncul.

Selain hal tersebut di atas, laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dalam berpakaian dan bertingkah laku. Demikian pula sebaliknya, perempuan tidak dibolehkan menyerupai pria. Selanjutnya, laki-laki diharamkan mengenakan emas dan sutera kecuali untuk pengobatan, sementara kedua barang tersebut halal bagi perempuan.³ Meskipun Islam telah memberikan aturan dalam berpakaian, namun dari sisi model seperti motif, bahan dan bentuk jahitan, selama tidak menyalahi aturan dalam Islam maka hal tersebut diserahkan kepada pengguna. Oleh Karena itu, dalam perkembangannya, beberapa Negara memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Negara lain. Sebagaimana industry halal lainnya, industry fashion halal atau halal fashion mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kesadaran untuk berbusana sesuai tuntutan Islam di Indonesia agaknya dating lebih dahulu daripada kesadaran menggunakan produk halal lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama penggunaan media social dalam satu decade terakhir semakin mendorong intensitas, jangkauan dan frekuensi transaksi komoditas fashion Islami.⁴

Perkembangan pakain halal jelas tidak terpisahkan dengan perkembangan industry halal lainnya. Adanya konvergensi antara

¹ Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto, and Mohammad Faisal, *Bisnis Halal "Teori Dan Praktik"* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 70–71.

² Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto, and Mohammad Faisal, 69–71.

³ Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto, and Mohammad Faisal, 71.

⁴ Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto, and Mohammad Faisal, 71–72.

institusi keuangan, wisata dan media yang berbasis syariah telah ikut mendorong perkembangan pakaian halal. Tren ini terkait erat dengan menguatnya pandangan bahwa jaminan kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh produk akhirnya kepada konsumen, namun juga pemasarannya harus sejalan dengan syariah. Meningkatnya tren berbusana syariah di kalangan public figure dan pengaruh media massa turut mendorong kecenderungan masyarakat mengikuti tren berbusana syar'i. Selain itu media social juga mengambil bagian penting dalam perkembangan industry fashion di Madura.

Pengembangan fashion halal ini juga dikembangkan dan suarakan oleh masyarakat Madura dengan tren batik ciri khas Madura, dari empat Kabupaten di Madura ini memiliki ciri-ciri khas mengenai batik yang diproduksi dan semua kabupaten menjadikan batik sebagai fashion halal yang menjadi ciri khas dalam setiap kegiatan tertentu dan hari-hari penting bagi masyarakat Madura, dengan demikian fashion halal perlu dikaji untuk melihat perkembangan syariah yang melekat pada perkembangan fashionnya.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain case study, jenis ini merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan social termasuk manusia didalamnya. Bentuk ini dapat dilakukan terhadap seorang individu, sekelompok individu golongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga social. Bahan untuk case studi dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan hasil pengamatan, catatan pribadi, kitab harian atau biografi orang yang diselidiki, laporan atau keterangan orang yang banyak tahu tentang hal itu. Dalam case studi dapat digunakan berbagai cara pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket, studi documenter, dan alat pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya agar masalah itu kita pahami secara mendalam.⁵

⁵ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis-Desain Penelitian-Hipotesis Validitas-Sampling-Populasi Observasi-Wawancara-Angket.*, Keenam Belas (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019), 27–28.

Marketing Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

Adapun lokasi penelitian ini ada di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep adapun informan yang diwawancarai adalah beberapa kelompok pembuat batik, pemilik toko fashion batik, marketing fashion batik, serta beberapa masyarakat yang menggunakan batik dan terahir beberapa lembaga pendidikan yang secara resmi dalam hari penting mewajibkan menggunakan batik.

Batik Tulis Madura Sebagai Industri Rumah Tangga

Usaha di rumah atau kita kenal istilah Home industry adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku home industry yang memiliki desain ini adalah kalangan entrepreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari berkembangnya virus entrepreneur kewirausahaan yang berperan membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan.⁶ Pengembangan interpreneur dari rumah menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan dalam memajukan ekonomi dalam masyarakat muslim dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika sesuai syariah. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Zakiyah yang mengatakan bahwa ia sudah lama menjadikan rumah sebagai tempat industri batik tulis Madura, karena banyak sekali permintaan-permintaan tidak hanya dari dalam Madura khususnya Pamekasan tapi juga dari luar Madura, sehingga dari itu bersepakat untuk juga ikut memproduksi batik tulis Madura di rumah.⁷Selain itu hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Saheri selaku pengrajin batik tulis, beliau mengatakan bahwa Batik tulis yang diproduksi oleh Madura itu sekarang sudah terkenal, yang pada zaman dahulu ketika beliau dan keluarganya bermulanya mengawali bisnis atau menjadi pengrajin, batik tulis hanya dikenal di kalangan orang Madura saja, sehingga perlahan beliau dan keluarganya merintis ini karena memang kualitas batik tulis Madura bagus-bagus, makanya sampai

⁶ Hervina Hervina, "Trend Halal Food Di Kalimantan Timur," *FENOMENA* 9, no. 2 (2017): 181.

⁷ Zakiyah, *Wawancara Langsung*, 25 Agustus 2022

sekarang rumah yang ditempatkan bapak Saheri beserta keluarga sudah menjadi tempat untuk memproduksi batik, sehingga sampai waktu sekarang sudah berkembang.⁸

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ ruang lingkup bisnis.⁹ Adapun bisnis yang dilakukan oleh pengrajin batik tulis di Pamekasan Madura sudah memenuhi prinsip syari'ah, yaitu yang bermula dari proses pembuatan, dan bahan-bahan yang digunakan. Hal ini diungkapkan oleh ibu Amel yang menuturkan bahwa dalam proses pembuatan batik disini juga memperhatikan kehalalan produk, karena bagaimanapun juga ada kekhawatiran jika produk yang dikelola mengandung barang yang haram. Tidak hanya itu dalam penjualan yaitu juga memerlukan waspada yang tinggi karena harus menggunakan akad yang halal, menghindari hal-hal yang dilarang dengan cara menipu, karena yang terpenting yaitu menjaga kualitas.¹⁰ Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Subairi, yang mengatakan bahwa dalam menjual batik Madura ini yang paling terpenting yaitu memperhatikan agar konsumen merasa puas dan tidak kecewa, jadi hal-hal yang sekiranya merugikan konsumen yaitu dengan tidak dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan tentang bagaimana cara berakad dengan tidak menipu, tidak berbohong dalam kualitas produk atau barang, karena dalam konteks Islam bahwa melanggar etika berbisnis tidak sesuai dengan syari'ah.¹¹

⁸ Saheri, *Wawancara Langsung*, 09 September 2022.

⁹ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 117.

¹⁰ Amel, *Wawancara Langsung*, 08 Agustus 2022.

¹¹ Subairi, *Wawancara Langsung*, 05 Oktober 2022.

Marketing Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Hal inilah yang sudah dilakukan pada beberapa pelaku usaha kecil dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka. Penelitian ini merupakan suatu resume dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga nantinya konsep etika bisnis Islam ini dapat menjadi sebuah framework bagi pelaku usaha lainnya.¹² Etika ini memiliki peran penting pula dalam industry batik tulis di Madura sebagai pedoman tatacara produksi serta sebagai bentuk aturan yang memotivasi masyarakat dalam mengembangkan bisnis sesuai syariah.

Niat dan motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu menjadi factor pertimbangan karena dari maksud dan motivasi itulah biasanya suatu akibat ditimbulkan. Jika seseorang melakukan aktivitas ekonomi dengan maksud dan motivasi yang baik, maka hasilnya juga akan demikian. Dengan demikian, motivasi ekonomi ikut menentukan aktivitas dan hasil ekonomi, maka dalam Islam motivasi itu harus sejalan dan tidak terlepas dengan maqashid syariah. Kegiatan ekonomi manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh motivasi-motivasi tertentu. Teori tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi-asumsi rasionalitas dan motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.¹³ Sebagaimana menurut bapak Saheri yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu harus memiliki niat yang baik, begitu juga menjadi pengrajin batik tulis Madura yaitu juga harus diniatkan dengan yang baik yaitu dengan niat mencari nafkah yang halal untuk keluarga, selain itu yang terpenting diniatkan ibadah supaya apa yang dikerjakan menjadi barokah dan tidak mengacu pada perbuatan yang dilarang agama.¹⁴ Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Zakiyah, beliau menuturkan bahwa dalam proses pembuatan batik tulis, mulai dari bahan dan hal

¹² Amalia, 117.

¹³ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"* (Depok : Kencana, 2015), 40–45.

¹⁴ Saheri, *Wawancara Langsung*, 09 September 2022.

lainnya yaitu sangat diusahakan dengan produk halal, karena niat dalam membuka usaha batik ini yaitu tidak hanya ingin uang saja akan tetapi juga berniat ingin mencari rejeki yang halal, sehingga hal-hal yang melanggar aturan agama tidak dilakukan.¹⁵

Motivasi ekonomi merupakan alasan ataupun tujuan seseorang sehingga ia melakukan tindakan ekonomi. Jenis-jenis motivasi ekonomi Islam diantaranya; pertama, pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*). Motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus sejalan dengan masalah, yang bisa dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan (*ekuilibrium*) sebab keseimbangan merupakan esensi ajaran Islam, masalah harus diwujudkan dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik dan dalam rangka untuk memperoleh keberuntungan umat manusia (*falah*), ekonomi Islam tidak mengingkari adanya motif yang mendorong aktivitas ekonomi dilakukan, yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan (*profit*), hanya saja Islam mengarahkan keuntungan dan kepuasan ekonomi sesuai norma-norma ajaran Islam. Ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan social ekonomi. Dalam ekonomi Islam diajarkan agar pemenuhan kebutuhan ekonomi ditujukan untuk memenuhi ridha Allah dan menolong sesama manusia. Oleh karena itu, mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya hanya untuk pemuasan kepentingan sendiri dilarang dalam Islam. Sifat serakah merupakan salah satu sifat tercela. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kepentingan sesama melalui zakat, infak, sedakah dan sebagainya sehingga kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang saja.¹⁶ Keempat, terciptanya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam konsep syariah motivasi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkatkan pula sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agamanya. Dengan kesejahteraan yang memadai dan merata akan muncul efek-efek

¹⁵ Zakiyah, *Wawancara Langsung*, 25 Agustus 2022.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"*, 46-51.

positif seperti solidaritas dan ketahanan social, komitmen yang kuat terhadap agama, ketahanan dan stabilitas ekonomi dan politik, dan sebagainya. Kelima, terciptanya keseimbangan pemuasan kebutuhan materiel dan spiritual. Motivasi ini merupakan cirri kekhasan ekonomi islam. Menurut Islam, kedudukan ekonomi tidak terletak pada materinya tetapi pada nilai dan manfaat , karena itu barang-barang yang najis dan haram, meskipun diperjual-belikan mahal, tidak dianggap bernilai dalam Islam.¹⁷

Batik sebagai faishon halal di Madura

Kata halal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau bisa dikatakan sebagai hal yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹⁸ Terminologi “halal” membawa maksud yang luas dan sinonim mengenai tatacara hidup orang Islam yang menitikberatkan aspek halalan tayyiban, yaitu kesucian, amalan kebersihan dan kehidupan yang sihat serta halal.¹⁹ Perkara yang halal akan memberi kesan positif dan bermanfaat, sedangkan yang haram bakal mendatangkan kemudaratan dan mafsadah (keburukan) kepada manusia.²⁰

Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan

¹⁷ Idri, *Hadis EKonomi “Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,”* 45–56.

¹⁸ Indana Zulfa, “Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian Pada Produk Wardah Cosmetic: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2014” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 24.

¹⁹ Harlida Abdul Wahab and Alias Azhar, “Halalan Tayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia,” *KANUN* 1 (2014): 104.

²⁰ Wahab and Azhar, 106.

Pangan Halal.²¹ Kehalalan sebuah produk tidak lepas dari perhatian pengrajin batik di Pamekasan Madura, karena bahan yang dibuat untuk membatik terdiri dari bahan yang halal, sebagaimana penuturan bapak Subairi yang mengatakan bahwa dalam membuat produk batik yaitu senantiasa menjaga agar batik yang kita buat ini halal, selain itu menggunakan pewarna yang terbuat dari dedaunan dan akar, sehingga sudah tidak diragukan lagi kehalalannya, karena bagaimanapun juga batik tulis Madura ini akan menjadikan sebagai produk yang halal.²²

Selain aspek halal yang dijadikan sebagai sebuah tren batik Madura oleh para pembatik di Pamekasan, mereka juga memperhatikan cara bagaimana mereka membuat agar batik tulis Madura benar-benar menjadi batik yang disukai oleh konsumen, yang dalam hal ini dituturkan oleh Amel yang mengatakan bahwa dalam mempertahankan kualitas batik ini yaitu dengan selalu menjaga agar konsumen yang membeli produk batik ini memiliki ketertarikan yang tinggi. Maka dari itu, bahwa selaku penrajin batik harus berinovasi terutama mencari motif baru yang sekiranya mengikuti tren zaman sekarang, tidak hanya itu yaitu juga memadukan perpaduan warna agar tidak monoton dalam memadukan motif batik ini.²³

Sementara itu, ibu Zakiyah berpendapat bahwa kerumitan pembuatan batik juga menjadi tolok ukur harga yang dipatok untuk para pembeli, sehingga baginya tidak ada hal yang sulit untuk mempromosikannya, sebagaimana yang dikatakan ibu Zakiyah bahwa dalam batik tulis Madura itu bermacam-macam dari motif dan harganya, semakin sulit membuatnya semakin mahal nanti penjualannya, karena tentunya yang terpenting yaitu kepuasan dari konsumen sehingga tidak membuat pelanggan atau pembeli merasa kecewa.²⁴

Halal dalam kaidah fikih dalam istilah bahasa Arab diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan, biasanya dalam sehari-hari makna halal itu dikaitkan dengan makanan dan minuman

²¹ Evita Farcha Kamila, *Peran Industri Halal Dalam Menongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal*, 36.

²² Subairi, *Wawancara Langsung*, 05 Oktober 2022.

²³ Amel, *Wawancara Langsung*, 08 Agustus 2022.

²⁴ Zakiyah, *Wawancara Langsung*, 25 Agustus 2022.

Marketing Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang dalam hukum syariat. Industri halal atau produk yang dihasilkan secara halal mulai dari bahan baku serta proses harus terjamin kehalalannya sejalan dengan syariat Islam. Tidak terkecuali pembuatan batik tulis Madura yang mana proses pembuatan dan bahan-bannya, bahkan cara menjual dan mempromosikannya juga dengan jalan yang halal, sebagaimana penuturan bapak Saheri bahwa dalam pembuatan batik selain memperhatikan proses dan bahan yang halal, batik tulis yang dibuat ini juga dijual dengan akad dan cara yang halal, biasanya yaitu dengan memberitahukan tentang harga mori, lamanya proses pembuatan, sehingga meskipun terasa mahal tapi pembeli tetap suka dan membelinya bahkan bisa lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan batik-batik kelas bawah. Adapun untuk cara dalam mempromosikan yaitu dengan melalui internet karena lebih mudah dan gampang yaitu dengan cara merinci bahan-bahannya dan menyampaikan harga dan speknya".²⁵

Sebagai batik yang sudah mengikuti tren nasional, tentunya para pembatik mempunyai cara agar batik tulis Madura khususnya Pamekasan bisa dikenal ditingkat nasional bahkan internasional dengan cara mempromosikan lewat event-event batik yang sering diadakan oleh pemerintah setempat bahkan di tempat lain, hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh ibu Amel yang mengatakan bahwa dalam mempromosikan batik yaitu biasanya sering ikut pameran-pameran batik, yang disana nanti akan banyak pengunjung dan mencari batik tulis, karena sekarang banyak sekali batik-batik printing yang kadang orang tidak paham menganggap bahwa itu batik tulis padahal bukan, selain itu saya juga mempromosikan lewat teman-teman yang menjadi reseller kemudian juga mengajak temannya untuk ikut menjadi reseller, sehingga dengan tidak kerasa batik akan mudah dikenal dan banyak peminatnya, tidak hanya itu yang tentunya mempromosikan melalui online juga lebih mudah, apalagi sekarang musmi online jadi lebih mudah sehingga konsumen bisa lebih mudah mengakses produk yang dijual.²⁶

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Subairi, dalam pengakuannya batik tulis Madura yang dipromosikan melalui

²⁵ Saheri, *Wawancara Langsung*, 09 September 2022.

²⁶ Amel, *Wawancara Langsung*, 08 Agustus 2022.

media-media dan dengan jujur dan tidak menyalahi aturan agama, sebagaimana penuturannya yaitu bahwa dalam mempromosikan batik yaitu bisa menggunakan jejaring sosial media, seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain, yang tentunya dalam mempromosikan melalui cara ini yaitu sangat mudah atau bisa dibbilang mengikuti tren, yang tentunya dengan memperhatikan cara-cara yang halal karena transaksi dalam Islam sudah banyak yang paham harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak hanya melalui cara itu, biasanya yaitu dengan mempromosikan batik tulis Pamekasan ini dengan cara bekerjasama dengan freelance, yang sebenarnya cukup mudah caranya apalagi pejabat-pejabat di Pamekasan sudah biasa menggunakan batik yang diproduksi ini.²⁷

Kesimpulan

Usaha di rumah (home industry) adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Batik tulis Madura yang ada di Pamekasan sudah banyak bahkan hampir semua sudah dibuat di rumah-rumah atau dikenal dengan istilah *Home Industry* yang mana keberadaannya sudah tidak asing lagi bagi para pembeli dan menjadi tren bagi para pengrajin batik.

Perkara yang halal akan memberi kesan positif dan bermanfaat, sedangkan yang haram bakal mendatangkan kemudharatan dan mafsadah (keburukan) kepada manusia. Batik tulis Madura yang ada di Pamekasan sudah terkategori sebagai fashion halal karena mulai dari bahan, proses pembuatan dan cara mempromosikan, memamerkan, dan menjualnya sudah dilakukan dengan cara yang halal dan dibenarkan dalam ajaran fikih oleh semua pengrajin atau pembuat batik tulis Madura.

Daftar Pustaka

Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1. 2014.

²⁷ Subairi, *Wawancara Langsung*, 05 Oktober 2022.

Marketing Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto, and Mohammad Faisal. *Bisnis Halal "Teori Dan Praktik."* Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Hervina, Hervina. "Trend Halal Food Di Kalimantan Timur." *FENOMENA* 9, no. 2. 2017.

Idri. *Hadis EKonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi."* Depok : Kencana, 2015.

S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis-Desain Penelitian-Hipotesis Validitas-Sampling-Populasi Observasi-Wawancara-Angket.* Keenam Belas. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019.

Wahab, Harlida Abdul, and Alias Azhar. "Halalan Tayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia." *KANUN* 1. 2014.

Zulfa, Indana. "Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian Pada Produk Wardah Cosmetic: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2014." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Muhtadi, R., Fudholi, M., Mohsi, M., & Zainurrafiqi, Z. (2017). Konsep waktu pada sistem time value of money dan economic value of time; perspektif Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 61-73.